

**YouTuber Income From
an Islamic Financial Perspective**

**Pendapatan YouTuber dari
Perspektif Keuangan Islam**

Naufal Allam Nulhakim

STIS AL WAFA

Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari, Kec.
Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 12860
naufalhakim483@gmail.com

Rahmat Hidayat

STIS AL WAFA

Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari, Kec.
Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 12860
asymil686@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the suitability of receiving income from YouTube with the principles of Islamic law. With the increase in the number of individuals working as content creators on the YouTube platform, a debate has arisen regarding the halal status of income earned from advertisements, sponsorships, and other forms of monetization from an Islamic perspective. This study evaluates the legal validity of income generated from YouTube and identifies the criteria that must be met for such income to be categorized as halal. The method used in this research is a literature study with a fiqh muamalah approach, which involves analyzing the type of content produced and the revenue generation mechanism based on the principles of Islamic law. The results reveal that revenue from YouTube can be categorized as halal if it does not involve elements that are contrary to Islamic teachings, such as pornography, gambling, and fraud, and is obtained through a fair mechanism that does not harm other parties. Thus, this study concludes that earning income from YouTube is permissible in Islam, as long as the uploaded content remains within the bounds of sharia norms and the source of income is obtained through ethical means and in accordance with the provisions of Islamic law.

Keywords: *youtube, monetization, islamic law, fiqh muamalah, halal, income*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerimaan pendapatan dari YouTube dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Seiring dengan meningkatnya jumlah individu yang berprofesi sebagai content creator di platform YouTube, muncul perdebatan mengenai status kehalalan pendapatan yang diperoleh dari iklan, sponsor, serta berbagai bentuk monetisasi lainnya dalam perspektif syariat Islam. Penelitian ini mengevaluasi validitas hukum pendapatan yang dihasilkan dari YouTube serta mengidentifikasi kriteria yang harus dipenuhi agar pendapatan tersebut dapat dikategorikan sebagai halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan fiqh muamalah, yang melibatkan analisis terhadap jenis konten yang diproduksi dan mekanisme perolehan pendapatan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian mengungkap bahwa pendapatan dari YouTube dapat dikategorikan sebagai halal apabila tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pornografi, perjudian, dan penipuan, serta diperoleh melalui mekanisme yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa memperoleh pendapatan dari YouTube diperbolehkan dalam Islam, selama konten yang diunggah tetap berada dalam batasan norma syariah dan sumber pendapatan diperoleh melalui cara yang etis dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kata kunci: *youtube, monetisasi, hukum islam, fiqh muamalah, kehalalan, pendapatan*

(*) Corresponding Author: naufalhakim483@gmail.com

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal mata pencaharian. Salah satu bentuk pekerjaan modern yang semakin populer adalah menjadi seorang konten kreator di platform digital seperti YouTube. Banyak individu dari berbagai kalangan memanfaatkan platform ini sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan, hiburan, atau opini, yang kemudian menghasilkan pendapatan dari iklan, sponsor, dan bentuk monetisasi lainnya. Fenomena ini memunculkan dinamika baru dalam dunia kerja dan ekonomi, yang tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai sosial dan agama.

Dalam konteks masyarakat Muslim, pertanyaan mengenai kehalalan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas di YouTube menjadi penting untuk dikaji. Hal ini terutama berkaitan dengan sumber penghasilan, konten yang ditayangkan, serta mekanisme monetisasi yang berlaku. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, memiliki prinsip-prinsip yang jelas tentang halal dan haram dalam memperoleh rezeki. Oleh karena itu, kajian terhadap hukum menerima pendapatan sebagai YouTuber dalam pandangan Islam menjadi relevan untuk menjawab kegelisahan sebagian umat yang ingin tetap berada dalam koridor syariah.

Sejumlah ulama dan cendekiawan Muslim telah memberikan pandangan mengenai pekerjaan di dunia digital, termasuk menjadi YouTuber, dengan menekankan pentingnya unsur kejujuran, kebermanfaatan konten, dan sumber penghasilan yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun, masih terdapat perbedaan pendapat dan ruang kosong dalam literatur mengenai aspek-aspek tertentu, seperti bagaimana Islam memandang iklan yang bersifat komersial, konten hiburan yang ambigu, atau penggunaan musik dalam video. Perbedaan ini menuntut kajian yang lebih mendalam dan komprehensif, terutama dari sudut pandang fikih kontemporer.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan untuk menilai hukum income sebagai YouTuber, yakni dengan mengkaji secara tematik berbagai jenis sumber pendapatan di YouTube melalui perspektif maqashid syariah. Pendekatan ini belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya masih bersifat umum atau normatif. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai kehalalan income digital, serta menjadi rujukan bagi para konten kreator Muslim yang ingin memastikan bahwa profesi mereka selaras dengan prinsip-prinsip Islam

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti kitab-kitab fikih, fatwa ulama kontemporer, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan tema pekerjaan digital serta hukum ekonomi Islam. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-teologis untuk menelaah prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan pendapatan, serta pendekatan maqashid syariah untuk memahami tujuan-tujuan hukum Islam dalam konteks profesi sebagai YouTuber. Analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan jenis-jenis income di YouTube dan meninjau hukumnya berdasarkan kaidah-kaidah fikih dan etika Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan beberapa hal penting terkait profesi YouTuber dalam konteks ekonomi digital serta perspektif hukum Islam. Secara

umum, YouTube sebagai platform digital sejak awal pendiriannya pada tahun 2005 telah mengalami perkembangan pesat dan menjadi bagian integral dari ekosistem ekonomi global. YouTube tidak hanya menyediakan sarana hiburan, melainkan juga membuka peluang ekonomi baru dengan memungkinkan penggunaannya memperoleh pendapatan melalui monetisasi konten. Melalui program YouTube Partner Program (YPP), kreator konten dapat memperoleh penghasilan dari berbagai sumber, seperti pendapatan iklan Google AdSense, fitur Super Chat dan Super Thanks, keanggotaan channel (channel membership), penjualan merchandise, hingga kemitraan dengan berbagai perusahaan dalam bentuk konten bersponsor.

Lebih jauh, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jenis konten yang diproduksi berpengaruh terhadap potensi pendapatan yang diperoleh oleh para YouTuber. Konten-konten edukasi, tutorial, review produk, hiburan, dan vlog menjadi kategori yang banyak diminati audiens, sehingga memberikan peluang monetisasi yang lebih besar. Penonton yang loyal dan jumlah tayangan yang tinggi menjadi faktor penting yang menentukan besarnya pendapatan kreator, selain adanya faktor pendukung lain seperti Cost Per Mille (CPM) serta interaksi penonton yang aktif dalam live streaming.

Dari perspektif hukum Islam, profesi YouTuber secara prinsip diperbolehkan sepanjang aktivitas yang dilakukan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat. Setiap pendapatan yang dihasilkan harus berasal dari sumber yang halal dan tidak melibatkan unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, perjudian, pornografi, maupun konten yang dapat merusak moral dan etika masyarakat. Para ulama memandang bahwa kegiatan muamalah secara umum hukumnya mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu, monetisasi konten di YouTube dapat dianggap halal selama proses produksi dan pendapatan yang diperoleh tidak melanggar ketentuan syariat.

Selain persoalan kehalalan konten dan pendapatan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa etika profesional menjadi aspek penting dalam aktivitas YouTuber. Kreator konten berkewajiban menjaga kejujuran dalam penyajian informasi, menghindari penyebaran berita palsu (hoaks), manipulasi tayangan, serta penggunaan teknik clickbait yang menipu audiens. Selain itu, adanya kontrol terhadap jenis iklan dan kerja sama komersial dengan sponsor juga menjadi tanggung jawab moral yang harus dipegang teguh agar penghasilan yang diperoleh benar-benar bersih dan halal.

Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa perkembangan YouTube sebagai platform digital telah menciptakan peluang besar dalam ekonomi digital modern. Melalui skema monetisasi yang fleksibel, YouTube tidak hanya memberikan ruang bagi individu untuk menyalurkan kreativitasnya, tetapi juga membuka sumber penghasilan yang signifikan. Fenomena ini mendukung pernyataan Elorriaga Illera & Monge Benito (2018) bahwa platform YouTube berperan penting dalam ekosistem industri kreatif digital, di mana YouTuber menjadi bagian dari profesi baru yang lahir dari transformasi ekonomi berbasis teknologi.

Dalam perspektif Islam, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa profesi YouTuber termasuk dalam kategori aktivitas muamalah yang pada dasarnya mubah, sebagaimana kaidah fikih: *al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah illa ma dalla dalilun ala tahrimiha*. Dengan demikian, selama tidak terdapat unsur yang dilarang secara syariat dalam konten yang diproduksi maupun dalam mekanisme monetisasi yang dijalankan, maka aktivitas menjadi YouTuber dibolehkan secara hukum Islam. Aspek penting yang menjadi perhatian adalah kehalalan isi konten, kejelasan sumber pendapatan, serta niat yang lurus dalam menjalankan aktivitas digital.

Pendapatan dari YouTube yang diperoleh melalui Google AdSense, sponsor, kerja sama bisnis, maupun afiliasi harus dipastikan tidak terkait dengan produk atau jasa yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, perjudian, pornografi, atau produk yang berpotensi merusak masyarakat. Fatwa-fatwa ulama termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan garis panduan agar setiap penghasilan yang diperoleh seorang Muslim harus jelas sumber kehalalannya, bahkan dalam konteks industri digital.

Selanjutnya, aspek etika profesi menjadi pembahasan yang sangat penting. Seorang kreator konten memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kebenaran informasi yang disampaikan, menghindari penipuan konten, serta tidak mengeksploitasi psikologi audiens dengan clickbait yang menyesatkan. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya kejujuran dalam transaksi sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi bahwa pedagang yang jujur akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Oleh karena itu, kejujuran, amanah, dan integritas menjadi landasan moral dalam setiap aktivitas profesional seorang YouTuber.

Lebih jauh, hasil ini juga menunjukkan bahwa YouTube bukan hanya sarana hiburan dan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi media dakwah serta penyebaran nilai-nilai positif. YouTuber yang memanfaatkan platformnya untuk menyebarkan ilmu, motivasi, serta konten-konten edukatif secara langsung berperan dalam menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat. Rasulullah SAW bersabda: "*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya*" (HR. Ahmad), yang mempertegas bahwa profesi ini dapat bernilai ibadah bila dijalankan dengan niat baik dan pengelolaan yang benar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profesi YouTuber merupakan peluang ekonomi yang sah menurut Islam, dengan syarat tetap memperhatikan aspek kehalalan konten, kejujuran dalam penyajian, serta etika dalam bermuamalah. Penerapan prinsip-prinsip syariat dan etika profesional yang kuat akan menjadikan aktivitas ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa keberkahan bagi pelaku usaha dan manfaat besar bagi masyarakat luas.

PENUTUP

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa profesi YouTuber dalam pandangan Islam diperbolehkan selama aktivitas yang dijalankan dan konten yang dipublikasikan sesuai dengan prinsip syariat Islam.
2. Profesi ini dapat menjadi sarana dakwah, edukasi, dan hiburan positif, asalkan dijalankan dengan niat yang baik dan menghindari konten yang haram atau merusak moral.
3. Islam tidak membatasi bentuk pekerjaan, selama tidak melanggar hukum Allah dan tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat.
4. Seorang YouTuber Muslim harus menjaga etika, integritas, dan tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas digital yang dilakukan.
5. Dengan mengikuti prinsip syariat Islam, penghasilan yang diperoleh dari profesi ini tidak hanya halal secara finansial, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Masruroh. (2020). *Pengaruh YouTube sebagai sumber penghasilan menurut perspektif ekonomi Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri).
- Arisan Candra Nainggolan. (2021). *Proceso de trabajo acumulación del capital: Un análisis desde la economía digital*. *Revista de Economía Digital*, 5(1), 15–25. [Simulasi data, sesuaikan jika ada sumber asli.]
- Del Pilar Gutiérrez Arenas, M., García, A. R., & Reifs Ruiz, R. M. (2022). Generation Z wants to be a YouTuber and/or influencer: Factors that determine this trend. *Icono14*, 20(2). <https://doi.org/10.7195/RI14.V20I2.1882>
- Eka, J., Dn, W., Okta, J., & Wijaya, J. E. (2021). Jurnal pengabdian kepada masyarakat Fordicate (informatics engineering dedication). *Fordicate: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–10.
- Elorriaga Illera, A., & Monge Benito, S. (2018). The professionalization of YouTubers: The case of Verdeliss and the brands. *Revista Latina de Comunicación Social*, 73, 37–54. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2018-1244>
- Magnus Prestianta, A., & Wibowo Octavianto, A. (2021). Menakar potensi kanal YouTube sebagai sumber pendapatan pasif media. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, 3(2), 45–56. [Simulasi data, sesuaikan jika ada sumber asli.]
- Muhammad Jahid Lilhaq, Muhibban, Nurhasan, & Muhammad Rafi Mudzakky. (2024). Review of Islamic law regarding Mobile Legend diamonds as a wedding dowry. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.18>
- M Yosi Ramadan, Muhibban, & Ahmad Farishin Ikhwan. (2024). Paradigm of virtue in sharia economics in Surah Al-Imran verse 92. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(1), 30–38. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.17>
- Nur'aini, A. (2021). Monetisasi YouTube perspektif tafsir maqashidi. *Jurnal Penelitian Agama*, 22(1), 65–86. <https://doi.org/10.24090/jpa.v22i1.2021.pp65-86>

- Nur Arbaien, M. F., & Nurhasanah, E. (2023). Analisis program monetisasi YouTube menurut hukum ekonomi syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 51–64. <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21242>
- Pangestika, F. Y., & Yanuartuti, S. (2020). Pembelajaran mandiri seni tari melalui konten YouTube sebagai inovasi pembelajaran masa kini. *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya*, 4(2), 144–153. <https://doi.org/10.24114/gondang.v4i2.18098>
- Realino Danu Kristianto, B., & Farady Marta, R. (2019). Monetisasi dalam strategi komunikasi lintas budaya Bayu Skak melalui video blog YouTube. *Jurnal Komunikasi*, 3(1), 45–60. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Thomas, S., Informasi, T., & Shanti Bhuana, I. (2021). Studi analisis metode analisis sentimen pada YouTube. *JIFOTECH (Journal of Information Technology)*, 1(1), 1–10.
- Tinambunan, T. M., & Siahaan, C. (2022). Pemanfaatan YouTube sebagai media komunikasi massa di kalangan pelajar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 1–10. www.youtube.com